



P U T U S A N
Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Swl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

AGUSWARDI, tempat/tanggal lahir di Panayalaian/27 Agustus 1962, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkedudukan di Jorong Ladang Kapeh Blok B5 No,1 GSI Kelurahan Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung, Padang Sibusuk, Kupitan, Kab. Sijunjung, Sumatera Barat, memberikan kuasa kepada Andrio AN, S.H., dan Yendra Fetribel, S.H., dalam hal ini memilih domisili hukum Kota Sawahlunto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juni 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto, tanggal 25 Agustus 2022, dengan Register Nomor 8/Pdt/SK/2022/PN Swl, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

AZIR KASMAN, tempat/tanggal lahir : Payakumbuh/10 Mei 1965, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Sapan RT.001 RW.001 Kelurahan Durian II Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhananya, tanggal 25 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 25 Agustus 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Swl, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah sebagai berikut :

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa berawal dari pernah melakukan kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat pada waktu pekerjaan Membangun fasilitas jalan Rel Kereta Api antara Muaro Kalaban sampai ke daerah Pamuatan, di mana waktu itu Penggugat membantu meminjamkan modal kerja untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut;
2. Bahwa Tergugat kemudian mengajak Penggugat untuk bekerja sama di bidang Jasa Angkutan Darat (Pekerjaan pengangkutan Batu Bara dari Stock pile Musi Rawas ke Sungai Lalan Banyu Asin), karena adanya hubungan baik sebelumnya Penggugat menerima ajakan Tergugat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;
3. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2020 bertempat di Rumah Heriko Hendrik Perumahan Lembah Santur Kecamatan Barangin dibuatlah Surat Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat selaku Direktur PT. SAKHIRA RADJO RAYA, ditambah dengan Eldasrizal dan Heriko Hendrik selaku Tim kerja Tergugat dalam pengelolaan pekerjaan di lapangan;
4. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2020, Penggugat menyerahkan dana pinjaman Modal Kerja kepada Tergugat sebesar Rp. 220.000.000,00 yang mana sesuai dengan surat Perjanjian kerjasama setelah 45 hari dari penyerahan Modal Kerja, kewajiban Tergugat untuk membayarkan Fee (bagi keuntungan) sebesar 12,5 % dari Modal kerja kepada Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2020, Penggugat menerima uang dana bagi keuntungan periode Pertama, sebesar Rp. 27.500.000,00;
6. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2020, Penggugat menerima uang dana bagi keuntungan periode kedua sebesar RP. 27.500.000,00;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada Bulan Agustus 2020, Penggugat baru diberi tahu bahwa rencana Kerjasama Angkutan Batu Bara di Sumatera Selatan tersebut dibatalkan, karena informasi yang didapatkan dari Tergugat, yaitu Truck pengangkutan sudah dapat tetapi sopir yang akan membawa truck batu bara ini, banyak yang tidak bersedia karena pada waktu itu Covid 19 sedang mewabah;
8. Bahwa dana yang Penggugat serahkan pada Tergugat dialihkan penggunaannya untuk pengelolaan usaha Supplier Material Batu Splite dan usaha lainnya yang dikelola oleh Tergugat bersama Heriko Hendrik dan Eldasrizal;
9. Bahwa berdasarkan informasi dari Tergugat, Tergugat minta tambahan Modal Kerja untuk penyelesaian Pekerjaan di lapangan;
10. Bahwa pada tanggal 10 September 2020, Penggugat melakukan Transfer dana sebesar Rp. 25.000.000,00 kepada Tergugat;
11. Bahwa pada tanggal 11 September 2020, Penggugat menambahkan lagi lagi dana Modal Kerja sebesar Rp. 25.000.000,00;
12. Bahwa Total Modal Kerja yang sudah Penggugat serahkan kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 270.000.000,00. Yakni Rp. 220.000.000,00 ditambah Rp. 50.000.000,00;
13. Bahwa pada tanggal 12 September 2020, Tergugat menyampaikan pada Penggugat untuk bagi keuntungan periode ketiga, sebesar Rp.27.500.000,00. Tapi saat itu Penggugat mengatakan kalau tambahkan saja uang tersebut untuk modal kerja tambahan;
14. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2020, sesuai dengan permintaan Tergugat menambahkan keuntungan periode ketiga sebesar Rp. 2.500.000,00 agar dikenakan menjadi Rp. 30.000.000,00;
15. Bahwa setelah itu Total Dana Modal Kerja dari Penggugat yang dipergunakan Azir Kasman adalah sebesar Rp. 300.000.000,00;
16. Bahwa pada bulan Oktober 2020, Tergugat tidak memberi keuntungan kepada Penggugat, dengan alasan kalau Tergugat dengan Perusahaan

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Sakhira Radjo Raya dapat pekerjaan Baru yaitu Proyek Cut to fill di PT. PP (Persero) Pekerjaan Pembangunan Kampus UIN Padang;
17. Bahwa pada tanggal 06 November 2020 bertempat di Cafe Ririn Padang Sibusuk, Penggugat bersama Tergugat dan Eldasrizal serta Heriko Hendrik, menyepakati penyelesaian Modal Kerja dengan memperbarui Surat Perjanjian sebelumnya. Jumlah dana yang dipakai/dipinjam oleh Tergugat dan Tim Kerja adalah Rp. 300.000.000,00 ditambah keuntungan 10% (Rp. 30.000.000,00) hingga menjadi total Rp. 330.000.000,00;
 18. Bahwa sesuai dengan surat perjanjian yang kedua/diperbarui, penyelesaian hutang ini akan diselesaikan, jika telah dilakukan pembayaran proyek pekerjaan Kampus UIN dan Invoice Supplier Material Batu Split pada PT. Nindya Beton Plant Padang;
 19. Bahwa sekira Bulan Juni 2021, Penggugat meminta kepada Tergugat agar dapat membayarkan/menyelesaikan hutangnya. Tergugat menjawab Data perusahaan Tergugat PT. Sakhira Radjo Raya tidak lengkap sehingga tidak dapat dicairkan oleh pihak Proyek, untuk pencairannya harus bergabung dengan perusahaan lain yang bekerja di Proyek UIN tersebut;
 20. Bahwa sekira dari Bulan Juli sampai dengan Bulan September 2021, Penggugat sudah beberapa kali mengingatkan Tergugat dan Tim Kerjanya, agar dapat membayarkan pinjamannya tapi tidak membuahkan hasil, dengan alasan dana proyek di UIN belum bisa dicairkan;
 21. Bahwa pada tanggal 03 November 2021, Penggugat bersama Tergugat mencari Heriko Hendrik dan Eldasrizal ke Padang, karena berdasarkan informasi dari salah seorang kawan Tergugat, bahwa Eldasrizal dan Heriko Hendrik dapat pekerjaan pemasangan pipa di Indarung Padang;
 22. Bahwa setelah pergi ke lokasi pekerjaan dimaksud, kami tidak bertemu dengan yang bersangkutan. Akhirnya Tergugat mengontak Eldasrizal dan disepakati bertemu di pinggir jalan Cengkeh Padang.

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Swl



23. Bahwa setelah bertemu Eldasrizal, di atas kendaraan Penggugat (INNOVA BA. 1164 KP) dibuatlah Surat Perjanjian Penyelesaian Hutang (Perjanjian Ketiga) dengan tulisan tangan tanpa kehadiran Heriko Hendrik;
24. Bahwa dari surat Perjanjian ini, disepakati Pihak I adalah Pengelola Perusahaan PT. SAKHIRA RADJO RAYA (Tergugat, Eldasrizal, dan Heriko Hendrik) dan Pihak II adalah Penggugat. Pihak Pertama berjanji akan melunasi hutangnya kepada pihak Kedua, dengan Angsuran Pertama sebesar RP. 150.000.000,00 paling lambat dibayarkan pada tanggal 15 November 2021, jika tidak terpenuhi angsuran sebanyak jumlah tersebut, maka akan dilakukan penarikan jaminan Mobil Toyota Avanza BA. 1791 JB, sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Untuk penyelesaian Angsuran Kedua (sis) sebesar Rp. 180.000.000,00 akan dibayarkan paling lambat pada bulan April 2022;
- Bahwa Pihak Pertama melalui Tergugat pada tanggal 10 November 2021 telah mengangsur hutang sebesar Rp.52.500.000,00 diambilkan dari pencairan dana Proyek UIN melalui perusahaan lain dan Eldasrizal telah mengangsur hutang sebesar Rp. 20.000.000,00 ditambah Rp. 5.000.000,00 pada bulan November 2021 dan Rp. 5.000.000,00 pada bulan Februari 2022. Total yang diangsur baru berjumlah Rp. 82.500.000,00 dari Rp. 150.000.000,00 yang dijanjikan, sementara janji pihak pertama akan menambah angsuran hutang dengan menjual Mobil Avanza BA.1791JB tetapi tidak direalisasikan sesuai surat perjanjiannya;
25. Bahwa mulai dari Bulan Maret 2022 sampai dengan Mei 2022 Tergugat dan tim kerjanya tidak pernah lagi mengangsur sisa hutangnya, walaupun Penggugat sudah ingatkan berkali-kali.
26. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, pada Bulan Mei 2022 sesuai dengan Surat Perjanjian sebelumnya, maka Penggugat sudah menyampaikan teguran secara lisan dan memberikan somasi Pertama, Kedua, dan Ketiga agar Tergugat dapat membayarkan Prestasinya/Hutang Modal kerja, akan tetapi hasilnya Tergugat tetap

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat gugatan a quo didaftarkan;

27. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi/Kewajiban membayar atas kewajiban sesuai Perjanjian yang telah disepakati, maka Tergugat layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
28. Bahwa jumlah hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat dan Tim Kerjanya adalah sebesar Rp. 330.000.000,00 dikurangi Rp.82.500.000,00 sama dengan Rp. 247.500.000,00 ditambahkan kerugian moril dan materil yang ditanggung oleh Penggugat dengan Nilai Rp. 27.500.000,00 (karena Penggugat juga memakai dana Kakak Ipar Penggugat dan sudah memberikan dana bagi hasil keuntungannya);
29. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) dalam perkara a quo dan karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde);
30. Bahwa dengan telah sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi, maka patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara, mengadili dan memutus perkara aquo untuk memanggil kami kedua pihak yang bersengketa, dan mohon perkara ini diadili dan diberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan Cidera Janji/Wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian;
4. Menetapkan Hutang Pokok berupa Modal Kerja oleh Penggugat kepada Tergugat setelah dikurangi pembayaran oleh Tergugat sebesar Rp. 247.500.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
5. Menetapkan Hutang kewajiban bagi hasil keuntungan Tergugat sebesar Rp. 27.500.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Hutang Pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 247.500.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Hutang kewajiban bagi hasil keuntungan Tergugat secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 27.500.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
8. Menghukum Tergugat membeyar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya Putusan atas Gugatan ini berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde);
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (Verzet), Banding atau Kasasi (uitvoerbaar Bij Voorraad);
10. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Sawahlunto berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya bernama Andrio AN, S.H., dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak akan tetapi sampai dengan putusan ini diucapkan, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti di persidangan berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 dan mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi Erfinawati dan Saksi Hafidza Yanitri dimana keterangan para Saksi termuat lengkap di dalam berita acara sidang, dan untuk selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti di persidangan berupa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-3 dan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditentukan bahwa "semua perjanjian yang

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Swl



dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Menimbang, bahwa wanprestasi merupakan perbuatan suatu pihak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang disepakati dalam suatu perjanjian, hal ini dapat dilihat dalam beberapa bentuk yaitu sama sekali tidak melaksanakan kewajiban, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, tidak melaksanakan kewajiban pada waktunya, atau melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Berdasarkan pembagian bentuk wanprestasi ini maka di dalam perjanjian harus disebutkan terlebih dahulu bentuk perjanjiannya, bentuk kewajiban dari masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian, dan juga disebutkan batas waktu dari masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain. Selain itu juga harus disebutkan batas akhir bagi Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya dan dengan cara bagaimana penentuan batas akhir pemenuhan kewajiban tersebut sehingga Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi, apakah dengan peringatan tertulis yang diajukan secara resmi melalui Pengadilan Negeri, atau apakah melalui peringatan tertulis yang diajukan secara langsung oleh Penggugat kepada Tergugat, atau apakah ditentukan sendiri dalam perjanjian yang dibuat, semua hal itu diuraikan pula dalam posita gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-7 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 29 Mei 2020 atas nama Ir. Azir Kasman sebagai Pihak Pertama dan Drs. Aguswardu sebagai Pihak Kedua, yang menerangkan bahwa Pihak Kedua (Penggugat) memberikan pinjaman modal kerja kepada Pihak Pertama (Tergugat) sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh Pihak Pertama (Tergugat) dengan Saksi dari Pihak Pertama yaitu Heriko Hendrik dan Eldasrizal, dan ditandatangani oleh Pihak Kedua (Penggugat) dengan Saksi dari Pihak Kedua yaitu Erfinawati dan Hafidza Yanitri;

Menimbang, bahwa selain hal di atas, di dalam bukti surat bertanda P-7 tersebut juga mengatur beberapa hal pokok lainnya, yaitu jangka waktu

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama antara Tergugat dan Penggugat (*vide* Pasal 4 bukti surat bertanda P-7) yaitu dalam jangka waktu kerjasama selama 6 (enam) bulan, selanjutnya dalam surat perjanjian tersebut juga mengatur mengenai jaminan modal kerja (*vide* Pasal 3 bukti surat bertanda P-7) yaitu untuk rasa tanggungjawab dari Pihak Pertama (Tergugat) memberikan jaminan berupa BPKB mobil merek Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BA 1791 JB tahun 2008 atas nama Eldasrizal;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-7 juga terlampir fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan identitas kendaraan minibus merek Toyotas, type Avanza 1300 G dengan Nomor Polisi BA 2184 RD, atas nama pemilik Drs. Eldasrizal yang beralamat di Pasar Baru Durian, Kleurahan Durian I, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, dan perubahan identitas atas nama Drs. Eldasrizal beralamat di Ps Baru Durian RT 01/01 Durian I, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto dengan Nomor Polisi BA 1791 JB;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perjanjian Penyelesaian Kerjasama Modal Kerja tertanggal 16 November 2020 menerangkan bahwa, Pihak Kedua (Penggugat) telah memberikan modal kerja sama kepada Pihak Pertama (Tergugat) sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan uang pembagian hasil keuntungan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan dalam bukti surat bertanda P-8 juga menerangkan bahwa modal kerja yang telah diberikan oleh Penggugat akan dikembalikan oleh Tergugat, dan jika ada keuntungan lebih dari perkiraan Penggugat maka Tergugat akan berbagi keuntungan dengan Penggugat, untuk penyelesaian keseluruhan akan dibayarkan setelah pencairan invoice pekerjaan proyek Cut to Fill di PT. PP (Persero) Tbk. Pembangunan Kampus UIN Padang dan invoice supplier material batu split pada PT. NINDYA BETON-Plant Padang, surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh Pihak Pertama (Tergugat) dengan Saksi dari Pihak Pertama yaitu Heriko Hendrik dan Eldasrizal, dan ditandatangani oleh Pihak Kedua (Penggugat) dengan Saksi dari Pihak Kedua yaitu Erfinawati dan Hafidza Yanitri;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-10 yaitu berupa Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perjanjian Penyelesaian Hutang untuk Modal Kerja tertanggal 3 November 2021, atas nama Ir. Azir Kasman, Drs. Eldasrizal, dan Heriko Hendrik sebagai Pihak Pertama, dan Drs. Aguswardi sebagai Pihak Kedua, yang menerangkan bahwa Pihak Kedua telah memberikan pinjaman modal kerja kepada Pihak Pertama sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), dan didalam bukti surat bertanda P-10 juga menerangkan bahwa Pihak Pertama akan melunasi hutangnya kepada Pihak Kedua dengan angsuran pertama sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) paling lambat dibayarkan pada tanggal 15 November 2021, jika tidak terpenuhi maka akan dilaksanakan penarikan jaminan mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BA 1791 JB, sesuai dengan perjanjian sebelumnya, dan untuk penyelesaian angsuran kedua sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) akan dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua paling lambat pada bulan April tahun 2022, surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh Pihak Pertama (Tergugat), Drs. Eldasrizal dan Heriko Hendrik, dan ditandatangani oleh Pihak Kedua (Penggugat);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kewajibannya pula, Penggugat sebagai kreditur telah menyerahkan uang pinjaman Tergugat yang dibuktikan dengan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi sesuai dengan asli tanda terima penyerahan uang sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dari Drs. Aguswardi kepada Ir. Azir Kasman, tertanggal 2 Juni 2020 dan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi sesuai dengan asli tanda terima penyerahan uang sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dari Drs. Aguswardi kepada Ir. Azir Kasman, tertanggal 4 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah memberikan Somasi secara tertulis kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali agar Tergugat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, dengan dibuktikan bukti surat bertanda P-4, P-5 dan P-6 berupa Fotokopi sesuai dengan asli somasi hutang dari Penggugat kepada Tergugat, dan Tergugat juga telah menerima

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Swl



secara langsung Somasi tertulis tersebut dengan dibuktikan bukti surat bertanda P-11, P-12 dan P-13 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima Somasi Hutang dari Penggugat kepada Tergugat dan bukti tanda terima somasi tersebut ditandatangani oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-9 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan tertanggal 18 November 2021 atas nama Eldasrizal yang menerangkan bahwa Eldasrizal sebagai pemilik dari mobil merek Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BA 1791 JB yang menjadi jaminan dalam surat perjanjian tertanggal 29 Mei 2020, menerangkan bahwa Eldasrizal telah mengambil BPKB mobil merek Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BA 1791 JB untuk keperluan jual, bukti surat bertanda P-9 tersebut juga menerangkan bahwa mobil tersebut akan dijual oleh Eldasrizal untuk membayar pengganti jaminan hutang;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Aguswardi, dimana identitas di dalam Kartu Tanda Penduduk tersebut sesuai dengan identitas di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-3;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 yaitu Fotokopi Surat Perjanjian Penyelesaian Kerjasama Modal Kerja dan bukti surat bertanda T-2 yaitu Fotokopi Kuasa Direksi, dan bukti surat bertanda T-1 dan T-2 tersebut Tergugat tidak mampu memperlihatkan bukti surat yang asli sehingga terhadap kedua bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak mempunyai kekuatan pembuktian sehingga terhadap bukti surat bertanda T-1 dan T-2 tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-3 berupa Fotokopi sesuai dengan asli buku keuangan yang menerangkan mengenai rincian keuangan dari uang modal kerja yang dipinjamkan oleh Penggugat kepada Tergugat yang digunakan oleh Tergugat, tertanggal 25 Agustus 2020, penutupan buku keuangan tersebut ditandatangani oleh Eldasrizal, Heriko Hendrik dan Azir Kasman (Tergugat);

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Swl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat:

Menimbang, bahwa Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan dan bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan, Hakim menilai adanya pihak lain yang harus ikut didudukkan sebagai pihak karena sebagaimana bukti surat bertanda P-7 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 29 Mei 2020 atas nama Ir. Azir Kasman sebagai Pihak Pertama dan Drs. Aguswardi sebagai Pihak Kedua, yang menerangkan bahwa Pihak Kedua (Penggugat) memberikan pinjaman modal kerja kepada Pihak Pertama (Tergugat) sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh Pihak Pertama (Tergugat) dengan Saksi dari Pihak Pertama yaitu Heriko Hendrik dan Eldasrizal, dan ditandatangani oleh Pihak Kedua (Penggugat) dengan Saksi dari Pihak Kedua yaitu Erfinawati dan Hafidza Yanitri, di dalam bukti surat bertanda P-7 juga mengatur mengenai jaminan modal kerja (vide Pasal 3 bukti surat bertanda P-7) yaitu untuk rasa tanggungjawab dari Pihak Pertama (Tergugat) memberikan jaminan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merek Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BA 1791 JB tahun 2008 atas nama Eldasrizal, yang dimana Eldasrizal sebagai pihak ketiga di dalam perjanjian yang juga mempunyai kepentingan didalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-7 juga terlampir fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan identitas kendaraan minibus merek Toyotas, type Avanza 1300 G dengan Nomor Polisi BA 2184 RD, atas nama pemilik Drs. Eldasrizal yang beralamat di Pasar Baru Durian, Kleurahan Durian I, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, dan perubahan identitas atas nama Drs. Eldasrizal beralamat di Ps Baru Durian RT 01/01

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Durian I, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto dengan Nomor Polisi BA 1791 JB;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-10 yaitu berupa Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perjanjian Penyelesaian Hutang untuk Modal Kerja tertanggal 3 November 2021, atas nama Ir. Azir Kasman, Drs. Eldasrizal, dan Heriko Hendrik sebagai Pihak Pertama, dan Drs. Aguswardi sebagai Pihak Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-10 tersebut secara nyata diterangkan bahwa pihak dalam perjanjian tersebut, Tergugat tidak berdiri sendiri, namun dalam surat perjanjian tersebut secara nyata menerangkan bahwa pihak berhutang adalah Tergugat, Eldasrizal dan Heriko Hendrik sebagai pihak Pertama, dimana Pihak Pertama mempunyai kewajiban untuk membayar kewajiban atau hutang kepada Pihak Kedua (Penggugat);

Menimbang, bahwa didalam bukti surat bertanda P-10 juga menerangkan bahwa Pihak Pertama akan melunasi hutangnya kepada Pihak Kedua dengan angsuran pertama sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) paling lambat dibayarkan pada tanggal 15 November 2021, jika tidak terpenuhi maka akan dilaksanakan penarikan jaminan mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BA 1791 JB, sesuai dengan perjanjian sebelumnya, dan untuk penyelesaian angsuran kedua sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) akan dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua paling lambat pada bulan April tahun 2022, surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh Pihak Pertama (Tergugat), Drs. Eldasrizal dan Heriko Hendrik, dan ditandatangani oleh Pihak Kedua (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-9 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan tertanggal 18 November 2021 atas nama Eldasrizal yang menerangkan bahwa Eldasrizal sebagai pemilik dari mobil merek Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BA 1791 JB yang menjadi jaminan dalam surat perjanjian tertanggal 29 Mei 2020, menerangkan bahwa Eldasrizal telah mengambil BPKB mobil merek Toyota

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza dengan Nomor Polisi BA 1791 JB untuk keperluan jaul, bukti surat bertanda P-9 tersebut juga menerangkan bahwa mobil tersebut akan dijual oleh Eldasrizal untuk membayar pengganti jaminan hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan sederhana Penggugat pada posita angka 24 paragraf kedua menjelaskan, "Pihak Pertama melalui Tergugat pada tanggal 10 November 2021 telah mengangsur hutang sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) diambilkan dari pencairan dana Proyek UIN melalui perusahaan lain dan Eldasrizal telah mengangsur hutang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) ditambah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada bulan November 2021 dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada bulan Februari 2022. Total yang diangsur baru berjumlah Rp82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dijanjikan, sementara janji pihak pertama akan menambah angsuran hutang dengan menjual Mobil Avanza BA.1791JB tetapi tidak direalisasikan sesuai surat perjanjiannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Penggugat angka 24 paragraf kedua tersebut menerangkan bahwa adanya kewajiban dari Tergugat dan Eldasrizal untuk membayar kewajiban kepada Penggugat, yaitu Eldasrizal membayar dengan angsuran sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) ditambah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada bulan November 2021 dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada bulan Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Penggugat angka 25 menjelaskan "mulai dari bulan Maret 2022 sampai dengan Mei 2022 Tergugat dan tim kerjanya tidak pernah lagi mengangsur sisa hutangnya, walaupun Penggugat sudah ingatkan berkali-kali";

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Penggugat angka 25 tersebut diketahui bahwa Penggugat secara nyata menerangkan bahwa Tergugat tidak berdiri sendiri melainkan terdapat tim kerja yang mempunyai kewajiban untuk membayar hutang kepada Penggugat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, bahwa Para Pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 yang menerangkan Eldasrizal sudah mengambil BPKB mobil Avanza untuk keperluan dijual sebagai pembayaran jaminan hutang, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Eldasrizal belum melunasi kewajiban sesuai dengan isi surat pernyataan tersebut, sehingga Eldasrizal masih mempunyai kepentingan didalam perjanjian hutang piutang antara Tergugat dan Penggugat, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 Surat Perjanjian tanggal 29 Mei 2020 (*vide* bukti P-7) mencantumkan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor mobil merek Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BA 1791 JB atas nama Eldasrizal adalah sebagai jaminan dalam surat perjanjian tersebut, sedangkan Eldasrizal tidak sebagai pihak yang digugat di dalam gugatan sederhana Penggugat, Hakim berpendapat bahwa pihak yang tidak ikut digugat sifatnya sangat menentukan karena apabila tidak didudukkan menjadi pihak akan mempengaruhi eksekutabilitas dari putusan yang dijatuhkan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan sederhana Penggugat tidak jelas subyek yang digugat, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh Nadya Prida Suri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Swl, tanggal 25 Agustus 2022, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sarman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sarman, S.H.

Nadya Prida Suri, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Proses	:	Rp50.000,00;
3. PNBP	:	Rp50.000,00;
4. Panggilan	:	Rp80.000,00;
5. Sita	:	Rp0,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp200.000,00;
(dua ratus ribu rupiah)		

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Swl